



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **CORNELIUS HASETIADO Alias YOSI Anak Dari SUDIYONO.**
2. Tempat lahir : Temanggung.
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 10 Oktober 1996.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Lingkungan Gendengan 22 RT. 01 RW. 04,
Kelurahan Temanggung, Kabupaten
Temanggung.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Kepolisian sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;
2. Penyidik Kepolisian Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024;
7. Ketua Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 09 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum
TOTOK CAHYO NUGROHO, S.H., PROBO KINASIH, S.H., ICHSAN RIZALDI,

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan NAWAWI, S.H. dari Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Pengayom yang beralamat di Kapling Baru RT. 004 RW. 001, Desa Badran, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung berdasarkan Penetapan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg tanggal 20 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan NOMOR : REG. PERKARA PDM-21/TMANG/Enz.2/07/2024 tanggal 1 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI Anak Dari SUDIYONO** bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI Anak Dari SUDIYONO** berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu didalam potongan sedotan warna hitam yang diisolasi warna hitam berat kotor 1.02 gram;**Dipergunakan dalam perkara REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO.**

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk merk SAMSUNG warna putih nomor watsap +6281326937006;
- 1 (satu) buah pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type x1B02N04LO A/T warna JFP1E259965. Tahun pembuatan 2016. Tahun registrasi 2021, nomor Registrasi AA 3612 WN beserta STNK an CHUSNUL LATIFAH alamat Padangan Rt.04 Rw.03 Temanggung 1 Temanggung dan anak kuncinya;

Dikembalikan kepada saksi HILDAR GILANG PRATAMA BIN JOKO SUMENO.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa tanggal 8 Oktober 2024 dan pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa harus merawat ibunya yang sudah tua, dan Terdakwa memohon adanya keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan NOMOR: PDM-21/TMANG/Enz.2/07/2024 tanggal 8 Agustus 2024 sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI Anak Dari SUDIYONO pada hari Senin tanggal, 13 Mei 2024 sekitar Pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di Daerah Depan Gapura Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Bengkal Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, berwenang memeriksa dan mengadili, telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 pukul 16.00 WIB, Terdakwa didatangi oleh saksi REINHART VINCENT Alias KENTHOS dirumahnya, dengan maksud memberitahu bahwa saksi REINHART VINCENT Alias KENTHOS telah membeli atau memesan paket sabu, dan meminta tolong untuk mengantar saksi REINHART VINCENT Alias KENTHOS mengambil paket sabu, yang nantinya bisa dipakai bersama, namun oleh Terdakwa disanggupi nanti malam akan diambil paket sabu tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB saksi REINHART VINCENT Alias KENTHOS mengirimkan foto dan alamat kepada Terdakwa dimana paket sabu tersebut diletakan atau dialamatkan yakni di Depan Gapura SD N 2 Bengkal Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, tepatnya di Sebelah Selokan yang diberi tanda anak panah pada foto alamat, kemudian sekitar pukul 19.10 WIB Terdakwa mengajak saksi HILDAR GILANG PRATAMA untuk beli kopi di Angkringan, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi HILDAR GILANG PRATAMA menuju arah Kranggan Kabupaten Temanggung dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi AA 3612 WN milik saksi HILDAR GILANG PRATAMA, kemudian disekitar SD N 2 Bengkal Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Terdakwa turun untuk mencari paket sabu yang dialamatkan, dimana paket tersebut terletak dibawah batu berupa potongan sedotan yang diisolasi warna hitam, kemudian Terdakwa mengambil paketan sabu tersebut dan membawanya dengan cara digenggam ditangan kirinya;
- Ternyata rangkaian perbuatan tersebut berhasil diketahui oleh para Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Temanggung diantaranya saksi SANDI YULIARTA, S.H., saksi FAISHOL ABDUL MAJID, S.H. dan saksi WAHYU NUSANTARA AJI, S.H., yang berujung pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB telah diamankan Terdakwa bersama dengan saksi HILDAR GILANG PRATAMA, beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus potongan sedotan yang diisolasi warna hitam, kemudian dilakukan permintaan keterangan, dimana dari keterangan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus potongan sedotan yang diisolasi warna hitam tersebut merupakan milik saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS Anak Dari

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYUS BUDIYANTO, selanjutnya Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Temanggung diantaranya saksi SANDI YULIARTA, S.H., saksi FAISHOL ABDUL MAJID, S.H., dan saksi WAHYU NUSANTARA AJI, S.H., bersama dengan Terdakwa dan saksi HILDAR menuju tempat tinggal saksi REINHART VINCENT Alias KETHOS yang beralamat di Lingk. Gendengan 22 RT. 01 RW. 04 Kel. Temanggung Kab. Temanggung kemudian dilakukan permintaan keterangan, dimana benar bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus potongan sedotan yang diisolasi warna hitam, merupakan milik dari saksi REINHART VINCENT Alias KETHOS dan Terdakwa diminta untuk mengambilnya, setelah itu dilakukan penggeledahan dirumah saksi REINHART VINCENT Alias KETHOS ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix warna Hitam, 2 (dua) buah alat hisap/ bong, 8 (delapan) buah plastik klip bekas isi sabu, 4 (empat) buah potongan sedotan warna hitam, 4 (empat) buah sedotan warna putih, 4 (empat) buah pipet kaca, dan 3 (tiga) buah sedotan yang dipotong runcing, dan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan sebuah Alat Bong yang terbuat dari botol plastik bekas dan sebuah pipet kaca, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada Penyidik pada Sat Resnarkoba Polres Temanggung guna proses hukum lebih lanjut;

- Adapun terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal, 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing bekas serbuk kristal, 3 (tiga) buah pipet kaca berisikan serbuk kristal, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng dinyatakan antara lain bahwa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0.77822 gram yang kemudian barang bukti tersebut diberi nomor barang bukti BB-3106/2024/NNF dan disisihkan sebanyak 0,00759 gram untuk kepentingan pemeriksaan;
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing bekas serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,00726 gram yang kemudian barang bukti tersebut diberi nomor barang bukti BB-3107/2024/NNF habis dalam pemeriksaan;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca berisikan kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,00314 gram yang kemudian barang bukti tersebut diberi nomor barang bukti BB-3108/2024/NNF habis dalam pemeriksaan;
- disimpulkan BB-3106/2024/NNF, BB-3107/2024/NNF berupa serbuk kristal dan BB-3108/2024/NNF adalah mengandung METAMFETAMINA

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1423/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng;

- Bahwa Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI Anak Dari SUDIYONO dalam membeli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk serbuk kristal atau yang dikenal sebagai sabu tersebut, adalah tanpa ada ijin atau rekmondasi dari pejabat yang berwenang berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI Anak Dari SUDIYONO pada hari Senin tanggal, 13 Mei 2024 sekitar Pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di Depan Ruko Jl. Kartini Lingk. Madureso Indah Kelurahan Madureso Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, berwenang memeriksa dan mengadili, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 pukul 16.00 WIB, Terdakwa didatangi oleh saksi REINHART VINCENT Alias KETHOS dirumahnya, dengan maksud memberitahu bahwa saksi REINHART VINCENT Alias KETHOS telah membeli atau memesan paket sabu, dan meminta tolong untuk mengantar saksi REINHART VINCENT Alias KETHOS mengambil paket sabu, yang nantinya bisa dipakai bersama, namun oleh Terdakwa disanggupi nanti malam akan diambil paket sabu tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB saksi REINHART VINCENT Alias KETHOS mengirimkan foto dan alamat kepada Terdakwa dimana paket sabu tersebut diletakan atau dialamatkan yakni di Depan Gapura SD N 2 Bengkal Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, tepatnya di Sebelah Selokan yang diberi tanda anak panah pada foto alamat, kemudian sekitar pukul 19.10 WIB Terdakwa mengajak saksi HILDAR GILANG PRATAMA

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk beli kopi di Angkringan, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Hildar Gilang Pratama menuju arah Kranggan Kabupaten Temanggung dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi AA 3612 WN milik saksi HILDAR GILANG PRATAMA, kemudian disekitar SD N 2 Bengkal Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Terdakwa turun untuk mencari paket sabu yang dalamatkan, dimana paket tersebut terletak dibawah batu berupa potongan sedotan yang diisolasi warna hitam, kemudian Terdakwa mengambil paketan sabu tersebut dan membawanya dengan cara digenggam ditangan kirinya;

- Ternyata rangkaian perbuatan tersebut berhasil diketahui oleh para Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Temanggung diantaranya saksi SANDI YULIARTA, S.H., saksi FAISHOL ABDUL MAJID, S.H., dan saksi WAHYU NUSANTARA AJI, S.H. yang berujung pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB telah diamankan Terdakwa bersama dengan saksi HILDAR GILANG PRATAMA, beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus potongan sedotan yang diisolasi warna hitam, kemudian dilakukan permintaan keterangan, dimana dari keterangan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus potongan sedotan yang diisolasi warna hitam tersebut merupakan milik saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS Anak Dari AYUS BUDIYANTO, selanjutnya Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Temanggung diantaranya saksi SANDI YULIARTA, S.H., saksi FAISHOL ABDUL MAJID, S.H., dan saksi WAHYU NUSANTARA AJI, S.H., bersama dengan Terdakwa dan saksi HILDAR menuju tempat tinggal saksi REINHART VINCENT Alias KETHOS yang beralamat di Lingk. Gendengan 22 RT. 01 RW. 04 Kel. Temanggung Kab. Temanggung kemudian dilakukan permintaan keterangan, dimana benar bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus potongan sedotan yang diisolasi warna hitam, merupakan milik dari saksi REINHART VINCENT Alias KETHOS dan Terdakwa diminta untuk mengambilnya, setelah itu dilakukan pengeledahan dirumah saksi REINHART VINCENT Alias KETHOS ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix warna Hitam, 2 (dua) buah alat hisap/ bong, 8 (delapan) buah plastik klip bekas isi sabu, 4 (empat) buah potongan sedotan warna hitam, 4 (empat) buah sedotan warna putih, 4 (empat) buah pipet kaca, dan 3 (tiga) buah sedotan yang dipotong runcing, dan pengeledahan dirumah Terdakwa ditemukan sebuah Alat Bong yang terbuat dari botol plastik bekas dan sebuah pipet kaca,

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada Penyidik pada Sat Resnarkoba Polres Temanggung guna proses hukum lebih lanjut;

- Adapun terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal, 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing bekas serbuk kristal, 3 (tiga) buah pipet kaca berisikan serbuk kristal, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng dinyatakan antara lain bahwa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0.77822 gram yang kemudian barang bukti tersebut diberi nomor barang bukti BB-3106/2024/NNF dan disisihkan sebanyak 0,00759 gram untuk kepentingan pemeriksaan;
- 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing bekas serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,00726 gram yang kemudian barang bukti tersebut diberi nomor barang bukti BB-3107/2024/NNF habis dalam pemeriksaan;
- 3 (tiga) buah pipet kaca berisikan kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,00314 gram yang kemudian barang bukti tersebut diberi nomor barang bukti BB-3108/2024/NNF habis dalam pemeriksaan;

disimpulkan BB-3106/2024/NNF, BB-3107/2024/NNF berupa serbuk kristal dan BB-3108/2024/NNF adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1423/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng;

- Bahwa Terdakwa CORNELIUS HESSETIADO Alias YOSI Anak Dari SUDIYONO dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk serbuk kristal atau yang dikenal sebagai sabu tersebut, adalah tanpa ada ijin atau rekondasi dari pejabat yang berwenang berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI Anak Dari SUDIYONO pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di Lingkungan Gendengan 22 RT. 01 RW. 04 Kelurahan Temanggung Kabupaten Temanggung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, *telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa diajak oleh saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS (Penuntutan dilakukan secara terpisah) mengkonsumsi serbuk kristal atau yang lebih dikenal dengan nama sabu di rumah saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS yang beralamat di Lingkungan gendengan 22 RT. 01 RW. 04 Kelurahan Temanggung Kabupaten Temanggung, dengan cara bekas botol minuman diisi air kemudian diberi selang sedotan dihibungkan ke pipet kaca, kemudian pipet kaca tersebut diberi sabu selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api, setelah itu dihisap seperti orang merokok;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 pukul 16.00 WIB, Terdakwa didatangi oleh saksi REINHART VINCENT Alias KETHOS dirumahnya, dengan maksud memberitahu bahwa saksi REINHART VINCENT Alias KETHOS telah membeli atau memesan paket sabu, dan meminta tolong untuk mengantarkan saksi REINHART VINCENT Alias KETHOS mengambil paket sabu, yang nantinya bisa dipakai bersama, namun oleh Terdakwa disanggupi nanti malam akan diambil paket sabu tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB saksi REINHART VINCENT Alias KETHOS mengirimkan foto dan alamat kepada Terdakwa dimana paket sabu tersebut diletakan atau dialamatkan yakni di Depan Gapura SD N 2 Bengkal Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, tepatnya di Sebelah Selokan yang diberi tanda anak panah pada foto alamat, kemudian sekitar pukul 19.10 WIB Terdakwa mengajak saksi HILDAR GILANG PRATAMA untuk beli kopi di Angkringan, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi HILDAR GILANG PRATAMA menuju arah Kranggan Kabupaten Temanggung dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi AA 3612 WN milik saksi HILDAR GILANG PRATAMA, kemudian disekitar SD N 2 Bengkal Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Terdakwa turun untuk mencari paket sabu yang dialamatkan,

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana paket tersebut terletak dibawah batu berupa potongan sedotan yang diisolasi warna hitam, kemudian Terdakwa mengambil paketan sabu tersebut dan membawanya dengan cara digenggam ditangan kirinya;

- Ternyata rangkaian perbuatan tersebut berhasil diketahui oleh para Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Temanggung diantaranya saksi SANDI YULIARTA, S.H., saksi FAISHOL ABDUL MAJID, S.H., dan saksi WAHYU NUSANTARA AJI, S.H., yang berujung pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB telah diamankan Terdakwa bersama dengan saksi HILDAR GILANG PRATAMA, beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus potongan sedotan yang diisolasi warna hitam, kemudian dilakukan permintaan keterangan, dimana dari keterangan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus potongan sedotan yang diisolasi warna hitam tersebut merupakan milik saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS Anak Dari AYUS BUDIYANTO, selanjutnya Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Temanggung diantaranya saksi SANDI YULIARTA, S.H., saksi FAISHOL ABDUL MAJID, S.H., dan saksi WAHYU NUSANTARA AJI, S.H., bersama dengan Terdakwa dan saksi HILDAR menuju tempat tinggal saksi REINHART VINCENT Alias KETHOS yang beralamat di Lingk. Gendengan 22 RT. 01 RW. 04 Kel. Temanggung Kab. Temanggung kemudian dilakukan permintaan keterangan, dimana benar bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus potongan sedotan yang diisolasi warna hitam, merupakan milik dari saksi REINHART VINCENT Alias KETHOS dan Terdakwa diminta untuk mengambilnya, setelah itu dilakukan penggeledahan dirumah saksi REINHART VINCENT Alias KETHOS ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix warna Hitam, 2 (dua) buah alat hisap/ bong, 8 (delapan) buah plastik klip bekas isi sabu, 4 (empat) buah potongan sedotan warna hitam, 4 (empat) buah sedotan warna putih, 4 (empat) buah pipet kaca, dan 3 (tiga) buah sedotan yang dipotong runcing, dan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan sebuah Alat Bong yang terbuat dari botol plastik bekas dan sebuah pipet kaca, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada Penyidik pada Sat Resnarkoba Polres Temanggung guna proses hukum lebih lanjut;
- Adapun terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal, 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing bekas serbuk kristal, 3 (tiga) buah pipet kaca berisikan serbuk kristal, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng dinyatakan antara lain bahwa :

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0.77822 gram yang kemudian barang bukti tersebut diberi nomor barang bukti BB-3106/2024/NNF dan disisihkan sebanyak 0,00759 gram untuk kepentingan pemeriksaan;
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing bekas serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,00726 gram yang kemudian barang bukti tersebut diberi nomor barang bukti BB-3107/2024/NNF habis dalam pemeriksaan;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca berisikan kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,00314 gram yang kemudian barang bukti tersebut diberi nomor barang bukti BB-3108/2024/NNF habis dalam pemeriksaan;
- disimpulkan BB-3106/2024/NNF, BB-3107/2024/NNF berupa serbuk kristal dan BB-3108/2024/NNF adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1423/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng;
- Bahwa Terdakwa CORNELIUS HESSETIADO Alias YOSI Anak Dari SUDIYONO dalam menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk serbuk kristal atau yang dikenal sebagai sabu tersebut, adalah tanpa ada ijin atau rekondasi dari pejabat yang berwenang berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. Saksi SANDI YULIARTA, S.H.** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa dihadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi telah mengamankan Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI dalam perkara tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dan menggunakan narkotika golongan I;
- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI yang telah memiliki, membawa sabu tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, kira-kira pukul 20.00 wib di depan ruko di Jalan Kartini Lingkungan Madureso Indah Kelurahan Madureso Kecamatan, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa orang yang berhasil saksi amankan telah membawa, memiliki dan menyimpan sabu tersebut yang pertama Terdakwa : CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI, alamat Lahir di Temanggung , tanggal 10 Oktober 1996 (umur 28 th) Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SLTA, Alamat KTP : Lingk. Gedungan Rt/rw:01/04 Kel Temanggung I Kec/Kab Temanggung, yang kedua Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS Lahir di Magelang, tanggal 08 September 2002, Umur 21 th, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wirawasta, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA tidak lulus, Alamat KTP : Jl. Eyang Tariyah RT. 02 RW. 13 Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga. Tempat Tinggal : Lingk. Gendungan 22 RT. 01 RW. 04 Kel. Temanggung 1 Kec/Kab. Temanggung;
- Bahwa awal mulanya saksi bersama teman-teman bisa mengamankan Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI dan Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS yang telah membawa, menyimpan dan memiliki sabu tersebut kami telah melakukan penyelidikan terhadap pelaku peredaran narkoba di daerah Kranggan dan dalam kota Temanggung Kab Temanggung, kemudian pada hari senin tanggal 13 Mei 2024, kira-kira pukul 18.00 Wib, kami mendapatkan informasi bahwa ada orang telah membawa, menyimpan dan

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki sabu di daerah Kota Temanggung, kemudian kami mencari orang tersebut dan kami mendapatkan informasi bahwa orang tersebut bernama CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI dan Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS, kemudian kami mencari posisi dimana Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI dan Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS tersebut, kemudian kami mendapatkan informasi bahwa Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI baru bersama temannya berada di dalam kota Temanggung dan kami mendapatkan Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI bersama temannya berada di Jln Kartini kel Madureso saat berada didekat ruko Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI bersama temannya tersebut kami hentikan kemudian kami lakukan penangkapan saat kami amankan atau tangkap Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI membuang sesuatu setelah kami amankan barang tersebut ternyata 1 (satu) paket sabu dalam potongan sedotan yang diisolasi warna hitam, keterangan Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI barang tersebut milik Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS, kemudian Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI kami ajak kerumah Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS, setelah sampai rumah Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS benar memang Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI yang mengambil sabu di alamat di daerah Bengkal Kranggan, setelah itu kami lakukan penggeledahan rumahnya kami temukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna hitam, 2 (dua) buah alat hisap/bong, 8 (delapan) buah plastik klip bekas isi sabu, 4 (empat) buah potongan sedotan warna hitam, 4 (empat) buah sedotan warna putih, 4 (empat) buah pipet kaca dan 3 (tiga) buah sedotan yang dipotong runcing yang disimpan di laci meja ruang tamu dan tempat Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI kami temukan sebuah alat bong dan sebuah pipet kaca, kemudian Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI dan Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS kami amankan ke Polres Temanggung untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi temukan 1 (satu) paket sabu yang dibawa oleh Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI tersebut awalnya setahu saksi dipegang tangan kiri langsung dibuang keselokan dan dapat kami temukan atau amankan 1 (satu) paket sabu dalam potongan sedotan yang diisolasi warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan dari Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS tersebut dirumahnya atau ditempat tinggalnya tersebut berupa : 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna hitam, 2 (dua) buah alat hisap/bong, 8 (delapan) buah plastik klip bekas isi sabu, 4 (empat) buah

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- potongan sedotan warna hitam, 4 (empat) buah sedotan warna putih, 4 (empat) buah pipet kaca dan 3 (tiga) buah sedotan yang dipotong runcing yang disimpan di laci meja ruang tamu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan dari Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI berupa sebuah alat bong dan sebuah pipet kaca;
 - Bahwa pada saat saksi mengamankan Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI tersebut bersamatemannya bernama : HILDAR GILANG PRATAMA, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kp Padangan Kel Temanggung 1 Kec/Kab. Temanggung;
 - Bahwa pada saat sudah kami hentikan kemudian Saudara HILDAR GILANG PRATAMA berada diatas sepeda motor yang dipakainya dia yang didepan Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI dibelakang sambil membawa dan membuang 1 (satu) paket sabu tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II di persidangan berupa 1 (satu) paket sabu, sebuah hp merk samsung, dan sebuah alat bong dan pipet kaca yang telah berhasil saksi amankan dari Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II di persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna hitam, 2 (dua) buah alat hisap/bong, 8 (delapan) buah plastik klip bekas isi sabu, 4 (empat) buah potongan sedotan warna hitam, 4 (empat) buah sedotan warna putih, 4 (empat) buah pipet kaca, dan 3 (tiga) buah sedotan yang dipotong runcingan yang telah berhasil saksi amankan dirumahnya Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS tersebut;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan atau mengamankan Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI dan Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS tersebut saksi bersama teman-teman Anggota Satresnarkoba antara lain Saudara WAHYU NUSANTARA AJI, S.H. Umur 26 tahun, Pekerjaan Polri, Alamat Dsn. Banjarsari, Ds. Kebumen, Kec Pringsurat, Kab. Temanggung dan Saudara FAISHOL ABDUL MAJID, S.H., Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Alamat Dsn. Jatisuko, Ds. Campursalam, Kec. Parakan, Kab Temanggung;
 - Bahwa sikap dan reaksi Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI tersebut saat pertama kali saksi amankan dan temukan barang bukti sabu tersebut sempat terkejut dan sempat membuang barang bukti 1 (satu) paket sabu tersebut ke selokan namun dapat kami temukan dan setelah kami jelaskan Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI bersikap baik dan sopan serta

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengakui apa adanya kalau telah membawa menyimpan sabu tersebut dan sabu yang dibawa tersebut milik Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS;
- Bahwa yang pertama kali mengamankan dan menemukan barang bukti sabu yang dibawa oleh Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI sempat dibuang tersebut saksi sendiri dan teman-teman yang lain juga ikut melihat dan juga disaksikan oleh temannya bernama HILDAR GILANG SAPUTRA tersebut;
 - Bahwa setelah saksi mengamankan Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI dan barang bukti 1 (satu) paket sabu tersebut kemudian kami kembangkan untuk mencari Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS dirumahnya dan kami berhasil mengamankan Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS dengan barang bukti : 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna hitam, 2 (dua) buah alat hisap/bong, 8 (delapan) buah plastik klip bekas isi sabu, 4 (empat) buah potongan sedotan warna hitam, 4 (empat) buah sedotan warna putih, 4 (empat) buah pipet kaca, dan 3 (tiga) buah sedotan yang dipotong runcingkan;
 - Bahwa saksi telah mengamankan Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, kira-kira pukul 20.30 wib di Kp. Gendengan Rt/Rw 01/04, Kel. Temanggung 1 Kec/Kab. Temanggung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi FAISHOL ABDUL MUJID, S.H. memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa dihadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi telah mengamankan Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI dalam perkara tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau memiliki, menyimpan,

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dan menggunakan narkotika golongan I;

- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI yang telah memiliki, membawa sabu tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, kira-kira pukul 20.00 wib di depan ruko di Jalan Kartini Lingkungan Madureso Indah Kelurahan Madureso Kecamatan, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa orang yang berhasil saksi amankan telah membawa, memiliki dan menyimpan sabu tersebut yang pertama Terdakwa : CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI, alamat Lahir di Temanggung , tanggal 10 Oktober 1996 (umur 28 th) Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SLTA, Alamat KTP : Lingk. Gedengan Rt/rw:01/04 Kel Temanggung I Kec/Kab Temanggung, yang kedua Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS Lahir di Magelang, tanggal 08 September 2002, Umur 21 th, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wirawasta, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA tidak lulus, Alamat KTP : Jl. Eyang Tariyah RT. 02 RW. 13 Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga. Tempat Tinggal : Lingk. Gendengan 22 RT. 01 RW. 04 Kel. Temanggung 1 Kec/Kab. Temanggung;
- Bahwa awal mulanya saksi bersama teman-teman bisa mengamankan Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI dan Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS yang telah membawa, menyimpan dan memiliki sabu tersebut kami telah melakukan penyelidikan terhadap pelaku peredaran narkoba di daerah Kranggan dan dalam kota Temanggung Kab Temanggung, kemudian pada hari senin tanggal 13 Mei 2024, kira-kira pukul 18.00 Wib, kami mendapatkan informasi bahwa ada orang telah membawa, menyimpan dan memiliki sabu di daerah Kota Temanggung, kemudian kami mencari orang tersebut dan kami mendapatkan informasi bahwa orang tersebut bernama CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI dan Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS, kemudian kami mencari posisi dimana Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI dan Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS tersebut, kemudian kami mendapatkan informasi bahwa Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI baru bersama temannya berada di dalam kota Temanggung dan kami mendapatkan Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI bersama temannya berada di Jln Kartini kel Madureso saat berada didekat ruko Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI bersama temannya tersebut kami hentikan kemudian kami lakukan penangkapan saat kami amankan atau tangkap Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI membuang sesuatu setelah kami amankan barang tersebut ternyata 1 (satu)

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- paket sabu dalam potongan sedotan yang diisolasi warna hitam, keterangan Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI barang tersebut milik Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS, kemudian Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI kami ajak kerumah Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS, setelah sampai rumah Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS benar memang Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI yang mengambil sabu di alamat di daerah Bengkal Kranggan, setelah itu kami lakukan penggeledahan rumahnya kami temukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna hitam, 2 (dua) buah alat hisap/bong, 8 (delapan) buah plastik klip bekas isi sabu, 4 (empat) buah potongan sedotan warna hitam, 4 (empat) buah sedotan warna putih, 4 (empat) buah pipet kaca dan 3 (tiga) buah sedotan yang dipotong runcing yang disimpan di laci meja ruang tamu dan tempat Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI kami temukan sebuah alat bong dan sebuah pipet kaca, kemudian Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI dan Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS kami amankan ke Polres Temanggung untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat saksi temukan 1 (satu) paket sabu yang dibawa oleh Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI tersebut awalnya setahu saksi dipegang tangan kiri langsung dibuang keselokan dan dapat kami temukan atau amankan 1 (satu) paket sabu dalam potongan sedotan yang diisolasi warna hitam;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan dari Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS tersebut dirumahnya atau ditempat tinggalnya tersebut berupa : 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna hitam, 2 (dua) buah alat hisap/bong, 8 (delapan) buah plastik klip bekas isi sabu, 4 (empat) buah potongan sedotan warna hitam, 4 (empat) buah sedotan warna putih, 4 (empat) buah pipet kaca dan 3 (tiga) buah sedotan yang dipotong runcing yang disimpan di laci meja ruang tamu;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan dari Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI berupa sebuah alat bong dan sebuah pipet kaca;
 - Bahwa pada saat saksi mengamankan Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI tersebut bersamatemannya bernama : HILDAR GILANG PRATAMA, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kp Padangan Kel Temanggung 1 Kec/Kab. Temanggung;
 - Bahwa pada saat sudah kami hentikan kemudian Saudara HILDAR GILANG PRATAMA berada diatas sepeda motor yang dipakainya dia yang didepan Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI dibelakang sambil membawa dan membuang 1 (satu) paket sabu tersebut;

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II di persidangan berupa 1 (satu) paket sabu, sebuah hp merk samsung, dan sebuah alat bong dan pipet kaca yang telah berhasil saksi amankan dari Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II di persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna hitam, 2 (dua) buah alat hisap/bong, 8 (delapan) buah plastik klip bekas isi sabu, 4 (empat) buah potongan sedotan warna hitam, 4 (empat) buah sedotan warna putih, 4 (empat) buah pipet kaca, dan 3 (tiga) buah sedotan yang dipotong runcingan yang telah berhasil saksi amankan dirumahnya Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan atau mengamankan Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI dan Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS tersebut saksi bersama teman-teman Anggota Satresnarkoba antara lain Saudara WAHYU NUSANTARA AJI, S.H. Umur 26 tahun, Pekerjaan Polri, Alamat Dsn. Banjarsari, Ds. Kebumen, Kec Pringsurat, Kab. Temanggung dan Saudara SANDY YULIARTA, S.H., Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Alamat Dsn. Jatisuko, Ds. Campursalam, Kec. Parakan, Kab. Temanggung;
- Bahwa sikap dan reaksi Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI tersebut saat pertama kali saksi amankan dan temukan barang bukti sabu tersebut sempat terkejut dan sempat membuang barang bukti 1 (satu) paket sabu tersebut ke selokan namun dapat kami temukan dan setelah kami jelaskan Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI bersikap baik dan sopan serta mengakui apa adanya kalau telah membawa menyimpan sabu tersebut dan sabu yang dibawa tersebut milik Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS;
- Bahwa yang pertama kali mengamankan dan menemukan barang bukti sabu yang dibawa oleh Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI sempat dibuang tersebut saksi sendiri dan teman-teman yang lain juga ikut melihat dan juga disaksikan oleh temannya bernama HILDAR GILANG SAPUTRA tersebut;
- Bahwa setelah saksi mengamankan Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI dan barang bukti 1 (satu) paket sabu tersebut kemudian kami kembangkan untuk mencari Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS dirumahnya dan kami berhasil mengamankan Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS dengan barang bukti : 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna hitam, 2 (dua) buah alat hisap/bong, 8 (delapan) buah plastik klip bekas isi sabu, 4 (empat) buah potongan sedotan warna hitam, 4 (empat) buah sedotan

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, 4 (empat) buah pipet kaca, dan 3 (tiga) buah sedotan yang dipotong runcingkan;

- Bahwa saksi telah mengamankan Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, kira-kira pukul 20.30 wib di Kp. Gendengan Rt/Rw 01/04, Kel. Temanggung 1 Kec/Kab. Temanggung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi WAHYU NUSANTARA AJI, S.H. memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa dihadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi telah mengamankan Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI dalam perkara tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dan menggunakan narkotika golongan I;
- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI yang telah memiliki, membawa sabu tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, kira-kira pukul 20.00 wib di depan ruko di Jalan Kartini Lingkungan Madureso Indah Kelurahan Madureso Kecamatan, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa orang yang berhasil saksi amankan telah membawa, memiliki dan menyimpan sabu tersebut yang pertama Terdakwa : CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI, alamat Lahir di Temanggung , tanggal 10 Oktober 1996 (umur 28 th) Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SLTA, Alamat KTP : Lingk. Gedengan Rt/rw:01/04 Kel Temanggung I Kec/Kab Temanggung, yang kedua Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS Lahir di Magelang, tanggal 08

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2002, Umur 21 th, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wirawasta, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA tidak lulus, Alamat KTP : Jl. Eyang Taryah RT. 02 RW. 13 Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga. Tempat Tinggal : Lingk. Gendengan 22 RT. 01 RW. 04 Kel. Temanggung 1 Kec/Kab. Temanggung;

- Bahwa awal mulanya saksi bersama teman-teman bisa mengamankan Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI dan Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS yang telah membawa, menyimpan dan memiliki sabu tersebut kami telah melakukan penyelidikan terhadap pelaku peredaran narkoba di daerah Kranggan dan dalam kota Temanggung Kab Temanggung, kemudian pada hari senin tanggal 13 Mei 2024, kira-kira pukul 18.00 Wib, kami mendapatkan informasi bahwa ada orang telah membawa, menyimpan dan memiliki sabu di daerah Kota Temanggung, kemudian kami mencari orang tersebut dan kami mendapatkan informasi bahwa orang tersebut bernama CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI dan Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS, kemudian kami mencari posisi dimana Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI dan Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS tersebut, kemudian kami mendapatkan informasi bahwa Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI baru bersama temannya berada di dalam kota Temanggung dan kami mendapatkan Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI bersama temannya berada di Jln Kartini kel Madureso saat berada didekat ruko Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI bersama temannya tersebut kami hentikan kemudian kami lakukan penangkapan saat kami amankan atau tangkap Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI membuang sesuatu setelah kami amankan barang tersebut ternyata 1 (satu) paket sabu dalam potongan sedotan yang diisolasi warna hitam, keterangan Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI barang tersebut milik Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS, kemudian Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI kami ajak kerumah Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS, setelah sampai rumah Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS benar memang Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI yang mengambil sabu di alamat di daerah Bengkal Kranggan, setelah itu kami lakukan penggeledahan rumahnya kami temukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna hitam, 2 (dua) buah alat hisap/bong, 8 (delapan) buah plastik klip bekas isi sabu, 4 (empat) buah potongan sedotan warna hitam, 4 (empat) buah sedotan warna putih, 4 (empat) buah pipet kaca dan 3 (tiga) buah sedotan yang dipotong runcing yang disimpan di laci meja ruang tamu dan tempat Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI kami

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- temukan sebuah alat bong dan sebuah pipet kaca, kemudian Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI dan Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS kami amankan ke Polres Temanggung untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat saksi temukan 1 (satu) paket sabu yang dibawa oleh Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI tersebut awalnya setahu saksi dipegang tangan kiri langsung dibuang keselokan dan dapat kami temukan atau amankan 1 (satu) paket sabu dalam potongan sedotan yang diisolasi warna hitam;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan dari Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS tersebut dirumahnya atau ditempat tinggalnya tersebut berupa : 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna hitam, 2 (dua) buah alat hisap/bong, 8 (delapan) buah plastik klip bekas isi sabu, 4 (empat) buah potongan sedotan warna hitam, 4 (empat) buah sedotan warna putih, 4 (empat) buah pipet kaca dan 3 (tiga) buah sedotan yang dipotong runcing yang disimpan di laci meja ruang tamu;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan dari Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI berupa sebuah alat bong dan sebuah pipet kaca;
 - Bahwa pada saat saksi mengamankan Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI tersebut bersamatemannya bernama : HILDAR GILANG PRATAMA, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kp Padangan Kel Temanggung 1 Kec/Kab. Temanggung;
 - Bahwa pada saat sudah kami hentikan kemudian Saudara HILDAR GILANG PRATAMA berada diatas sepeda motor yang dipakainya dia yang didepan Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI dibelakang sambil membawa dan membuang 1 (satu) paket sabu tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II di persidangan berupa 1 (satu) paket sabu, sebuah hp merk samsung, dan sebuah alat bong dan pipet kaca yang telah berhasil saksi amankan dari Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II di persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna hitam, 2 (dua) buah alat hisap/bong, 8 (delapan) buah plastik klip bekas isi sabu, 4 (empat) buah potongan sedotan warna hitam, 4 (empat) buah sedotan warna putih, 4 (empat) buah pipet kaca, dan 3 (tiga) buah sedotan yang dipotong runcingan yang telah berhasil saksi amankan dirumahnya Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS tersebut;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan atau mengamankan Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI dan Saudara REINHART VINCENT Alias

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENTOS tersebut saksi bersama teman-teman Anggota Satresnarkoba antara lain Saudara FAISHOL ABDUL MAJID, S.H., Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Alamat Dsn. Jatisuko, Ds. Campursalam, Kec. Parakan, Kab. Temanggung dan Saudara SANDY YULIARTA, S.H., Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Alamat Dsn. Jatisuko, Ds. Campursalam, Kec. Parakan, Kab. Temanggung;

- Bahwa sikap dan reaksi Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI tersebut saat pertama kali saksi amankan dan temukan barang bukti sabu tersebut sempat terkejut dan sempat membuang barang bukti 1 (satu) paket sabu tersebut ke selokan namun dapat kami temukan dan setelah kami jelaskan Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI bersikap baik dan sopan serta mengakui apa adanya kalau telah membawa menyimpan sabu tersebut dan sabu yang dibawa tersebut milik Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS;
- Bahwa yang pertama kali mengamankan dan menemukan barang bukti sabu yang dibawa oleh Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI sempat dibuang tersebut saksi sendiri dan teman-teman yang lain juga ikut melihat dan juga disaksikan oleh temannya bernama HILDAR GILANG SAPUTRA tersebut;
- Bahwa setelah saksi mengamankan Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI dan barang bukti 1 (satu) paket sabu tersebut kemudian kami kembangkan untuk mencari Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS dirumahnya dan kami berhasil mengamankan Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS dengan barang bukti : 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna hitam, 2 (dua) buah alat hisap/bong, 8 (delapan) buah plastik klip bekas isi sabu, 4 (empat) buah potongan sedotan warna hitam, 4 (empat) buah sedotan warna putih, 4 (empat) buah pipet kaca, dan 3 (tiga) buah sedotan yang dipotong runcingkan;
- Bahwa saksi telah mengamankan Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, kira-kira pukul 20.30 wib di Kp. Gendengan Rt/Rw 01/04, Kel. Temanggung 1 Kec/Kab. Temanggung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi HILDAR GILANG PRATAMA Bin JOKO SUMENO memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa REINHART VINCENT alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini sehingga saksi hadir di persidangan ini adalah perkara tindak pidana tanpa hak membeli, memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO dan Terdakwa REINHART VINCENT alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO dan Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO tidak ada hubungan family/kekeluargaan hanya teman biasa dan sebagai tetangga;
- Bahwa awal mula kejadian penangkapan terhadap saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO dan Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO yaitu pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB pada saat saksi dirumah dihubungi oleh saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO yang intinya mengajak beli kopi dan beli bakso namun menggunakan kendaraan milik saksi karena saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO tidak ada kendaraan;
- Bahwa pada saat membeli kopi dan membeli bakso saksi menggunakan kendaraan sepeda motor Merk HONDA, Type BEAT, Warna Hitam, Nomor Registrasi : AA-3612-WN miliknya menuju ke rumah saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO yang beralamat di Lingk. Gendengan 22 RT.01 RW.04 Kel. Temanggung I Kec. / Kab. Temanggung;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO, kemudian saksi diajak pergi beli kopi dan beli bakso yang mengendarai sepeda motor adalah saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO dan saksi bonceng dibelakang;
- Bahwa saksi dan saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO pergi untuk tujuan akan membeli kopi dan bakso tersebut pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO berhenti di Jln. Raya Bengkal - Pare dekat SPBU Bengkal Kec. Kranggan Kab.

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Temanggung dan pamit ingin pergi untuk kencing sebentar dan saksi menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa setelah saksi dan saksi saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO pulang ke rumah waktu itu saksi yang mengendarai sepeda motor dan saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO bonceng di belakang;
 - Bahwa saksi dan saksi saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO ditangkap oleh Polisi pada saat pulang melewati Jl. Kartini Lingk. Madureso Indah Kel. Madureso Kec. / Kab. Temanggung saksi bersama saksi saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO diamankan oleh Petugas Polres Temanggung;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu jika saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO membawa narkoba jenis sabu dan saksi tahu setelah dijelaskan oleh Petugas Polres Temanggung telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu didalam potongan sedotan warna hitam yang diisolasi warna hitam yang sempat dibuang oleh saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO pada saat diberhentikan;
 - Bahwa pada saat itu saksi juga diajak oleh Petugas Polres Temanggung ke rumah Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO yang beralamat di Lingk. Gendengan RT.01 RW.04 Kel. Temanggung I Kec. / Kab. Temanggung;
 - Bahwa saksi menyaksikan Petugas Polres Temanggung melakukan penggeledahan terhadap rumah/tempat tinggal Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca bekas, 8 (delapan) buah plastik klip berisi sisa diduga Narkoba jenis sabu, 4 (empat) buah potongan sedotan warna hitam, 4 (empat) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak bekas warna putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah pipet kaca yang terdapat bercak sisa diduga Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan yang dipotong runcing, dan 1 (satu) buah sedotan warna bening yang dibungkus tisu warna putih yang disimpan didalam kamar;
 - Bahwa saksi juga menyaksikan Petugas Polres Temanggung melakukan penggeledahan terhadap rumah/tempat tinggal saksi CORNELIUS

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO yang beralamat di Lingk.

Gendengan 22 RT.01 RW.04 Kel. Temanggung I Kec. / Kab. Temanggung;

- Bahwa di rumah saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO ditemukan barang bukti didalam kamar berupa 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik bekas dan 1 (satu) buah pipet kaca;
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali apabila saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO membawa, menyimpan sabu, saksi tahunya hanya akan buang air kecil di SPBU Bengkal tersebut;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu saat saksi mengantar saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO karena akan diajak beli kopi dan beli bakso, pada waktu berangkat saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO yang mengendarai sepeda motor dan saksi hanya ikut saja;
- Bahwa pada saat saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO dan saksi sampai di SPBU dan saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO ijin untuk kencing saksi tidak tahu jika akan mengambil sabu sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO tidak ada perlawanan;
- Bahwa tidak tahu apa kegunaan kepemilikan sabu oleh Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

5. Saksi ABDUL WAHAB MUSTOFA memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa dihadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan saksi telah ikut menyaksikan petugas Polres Temanggung mengamankan pelaku perkara tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa saksi telah ikut menyaksikan petugas Polres Temanggung mengamankan orang yang diduga memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu dan barang buktinya tersebut pada Hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Lingk. Gendengan RT.01 RW.04 Kel. Temanggung I Kec. / Kab. Temanggung;
- Bahwa saksi bisa ikut menyaksikan petugas Polres Temanggung mengamankan orang yang diduga memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB saat itu saksi berada dirumah didatangi oleh petugas Polres Temanggung untuk ikut menyaksikan telah mengamankan dan menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu di rumah warga saksi yang bernama Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS, kemudian saksi ikut kerumah tersebut, sampai sana saksi dijelaskan bahwa sebelumnya Petugas Polres Temanggung telah mengamankan Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI terlebih dahulu karena membawa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu milik Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS. Petugas Polres Temanggung juga mengamankan Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS dirumahnya dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti milik Saudara REINHART VINCENT berupa 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna hitam, 2 (dua) buah alat hisap / bong, 8 (delapan) buah plastik klip bekas isi sabu, 4 (empat) buah potongan sedotan warna hitam, 4 (empat) buah sedotan warna putih, 4 (empat) buah pipet kaca, dan 3 (tiga) buah sedotan yang dipotong runcing yang disimpan di laci meja ruang tamu dan Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS juga ikut melihat, menyaksikan dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut miliknya. Petugas Polres Temanggung juga melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI yang rumahnya juga bersebelahan dengan Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS ditemukan sebuah alat bong dan sebuah pipet kaca dan Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI juga ikut melihat, menyaksikan dan membenarkan barang bukti tersebut miliknya, setelah itu Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI dan

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS bersama barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut diamankan oleh petugas Polres Temanggung untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa nama lengkap warga saksi yang berhasil di amankan oleh petugas Polres Temanggung telah memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO, Lahir di Temanggung tgl. 10 Oktober 1996, Umur 27 tahun, Laki-laki, Kristen, Swasta, Warga Negara Indonesia, alamat : Lingk. Gendengan 22 RT.01 RW.04 Kel. Temanggung I Kec. / Kab. Temanggung dan Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO, Lahir di Magelang tgl. 08 September 2002, Umur 21 tahun, Laki-laki, Kristen, Swasta, Warga Negara Indonesia, alamat tinggal : Lingk. Gendengan RT.01 RW.04 Kel. Temanggung I Kec. / Kab. Temanggung;
 - Bahwa Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS saat diamankan oleh petugas Polres Temanggung berada dirumahnya sendirian;
 - Bahwa pada saat petugas Polres Temanggung mengamankan Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS dirumahnya tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna hitam, 2 (dua) buah alat hisap/bong, 8 (delapan) buah plastik klip bekas isi sabu, 4 (empat) buah potongan sedotan warna hitam, 4 (empat) buah sedotan warna putih, 4 (empat) buah pipet kaca dan 3 (tiga) buah sedotan yang dipotong runcing yang disimpan di laci meja ruang tamu dan Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS juga ikut melihat, menyaksikan dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut miliknya;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti milik Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS yang diperlihatkan oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II di persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna hitam, 2 (dua) buah alat hisap/bong, 8 (delapan) buah plastik klip bekas isi sabu, 4 (empat) buah potongan sedotan warna hitam, 4 (empat) buah sedotan warna putih, 4 (empat) buah pipet kaca dan 3 (tiga) buah sedotan yang dipotong runcing;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti milik Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI yang diperlihatkan oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II di persidangan berupa sebuah alat hisap/bong dan sebuah pipet kaca;

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

6. Saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS Anak Dari AYUS BUDIYANTO

memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa dihadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan saksi pelaku perkara tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas Polres Temanggung karena telah membeli atau memiliki Narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sekitar pukul 20.30 WIB, dirumah saksi dengan alamat Lingk. Gendengan 22 RT. 01 RW. 04 Kel. Temanggung 1 Kec/Kab. Temanggung;
- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI karena masih saudara saksi sebagai paklek atau om karena sebagai adik kandung bapak saksi dan saksi tinggal dirumah nenek saksi yang bernama MURTI namun bersebelahan dengan rumah yang ditempati Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI dan nenek saksi;
- Bahwa awal mulanya saksi bisa membeli sabu dialamat kemudian yang mengambil Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI tersebut yaitu pada awalnya hari tanggal lupa bulan Februari 2024, kira-kira pukul 11.00 Wib saksi membeli sabu ½ gram dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saudara CUN, saat itu uang sudah sudah saksi kirim namun barang belum dikasih atau diberi karena Saudara CUN ketangkap duluan di Polres Wonosobo, akhir saksi gagal mendapatkan sabu tersebut, kemudian baru hari senin tanggal 13 Mei 2024, kira-kira pukul 15.00 Wib saksi dihubungi

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang mengaku temannya Saudara CUN dan menawarkan saksi sabu 1 (satu) paket berat 1 (satu) gram, orang tersebut bilang kalau mau memberi sabu yang kemarin Saudara CUN belum dikasih namun saksi harus beli lagi karena kemarin hanya $\frac{1}{2}$ gram belinya sekarang 1 (satu) gram saksi suruh kirim lagi uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi mau namun kalau barang sudah saksi ambil atau sudah saksi dapat baru nanti uang saksi kirim dan orang tersebut sepakat atau mau, akhirnya orang tersebut memberi alamat SD N 1 bengkal dan saksi juga diberi foto gambar alamatnya, kemudian saksi memberi tahu Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI kalau saksi sudah dikirim alamat oleh temannya Saudara CUN mau diambil tidak, Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI bilang akan diambil mau mengajak temannya dan Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI minta foto alamatnya, baru malamnya kira-kira pukul 19.00 Wib saksi mengirim foto gambar alamat tersebut kepada Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI kapan bersama siapa mengambilnya saksi tidak tahu;

- Bahwa pada saat saksi diamankan oleh petugas Polres Temanggung karena telah membeli atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut saksi sendirian berada di rumah sedang mainan Handphone kemudian saksi didatangi oleh petugas Polres Temanggung karena Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI terlebih dahulu diamankan oleh petugas Polres Temanggung;
- Bahwa pada saat saksi diamankan di rumah saksi oleh petugas Polres Temanggung tidak ada barang bukti sabu karena paket sabu tersebut masih dibawa oleh Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI belum sempat diserahkan kepada saksi, yang diamankan dari saksi hanya berupa 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna hitam, 2 (dua) buah alat hisap / Bong, 8 (delapan) buah plastik klip, 4 (empat) buah potongan sedotan warna hitam, 4 (empat) buah sedotan warna putih, 4 (empat) buah pipet kaca dan 3 (tiga) buah sedotan yang dipotong runcing yang saksi simpan di laci meja ruang tamu;
- Bahwa saksi telah membeli Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2023, kira-kira pukul 15.00 WIB ditempat tinggal alamat Lingk. Gendengan 22 RT. 01 RW. 04 Kel. Temanggung 1 Kec/Kab. Temanggung;
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis sabu tersebut awal mula saya membeli $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), namun waktu itu barangnya tidak turun ,kemudian saksi dihubungi teman Saudara CUN siapa namanya saksi tidak tahu memberitahu kalau sabunya akan turun dengan barang 1 (satu) gram namun saksi harus membayar lagi Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).jadi kalau harga dihitung saksi membeli 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut awalnya saksi membeli sabu dari Saudara CUN lewat Online, dan yang terakhir ini juga lewat online saksi tidak kenal dan belum pernah bertemu, dengan cara saksi berhubungan menggunakan Handphone kemudian barang dikirim lewat alamat, orang tersebut mengaku temannya Saudara CUN saksi juga baru mau membeli 1 (satu) kali ini;
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis sabu lewat Online dari orang yang mengaku temannya Saudara CUN tersebut dengan cara awal mula saksi di chat oleh nomor Handphone +6287717924249 mengaku teman dari Saudara CUN, namun saksi tidak kenal dan belum pernah ketemu. Setelah itu orang tersebut chat saksi yang pada intinya menawarkan saksi paket sabu karena pembelian yang sebelumnya dengan Saudara CUN berat $\frac{1}{2}$ gram hilang. Kemudian orang tersebut bilang kalau saksi mau dikasih paket sabu berat 1 (satu) gram dan saksi hanya disuruh untuk membayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi bilang akan saksi bayar kalau barangnya sudah dapat atau sudah saksi ambil. Kemudian saksi mau order selanjutnya saksi diberi nomer rekening Sea Bank : 901923902065 atas nama ABIYAN FAQIH, setelah itu saksi menunggu beberapa menit setelah itu saksi dikirim gambar foto atau alamat dimana saksi harus mengambil paket sabu tersebut yaitu turun di daerah depan gapura SDN Bengkal 02 Kab. Temanggung tepatnya disebelah selokan yang diberi tanda anak panah pada foto alamat yang saksi terima;
- Bahwa kronologis bagaimana saksi membeli Narkotika jenis sabu tersebut lewat Online kemudian saksi bisa diamankan oleh petugas Polres Temanggung tersebut pada awalnya saksi memang sudah sering menggunakan sabu sejak tahun 2018 dan selalu berhasil membeli dari Saudara CUN nama asli saksi tidak tahu, umur sekitar 55 tahun, alamat rumah Gendengan Temanggung I Kec/Kab Temanggung dan sempat berhenti karena saksi sedang menjalani hukuman kemudian pada bulan Februari 2023 saksi mulai lagi menggunakan sabu lagi karena saksi ketagihan, kemudian akhir bulan Februari 2024 saksi diberi nomer Handphone oleh teman saksi dengan (Saudara CUN) untuk membeli sabu. Kemudian pada hari, tanggal lupa akhir bulan Februari 2024, kira-kira pukul 12.00 WIB saksi menghubungi Saudara CUN yang pada intinya saksi mau membeli sabu $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saudara CUN siap melayani kemudian memberikan rekening Bank BCA dengan nomor rekening lupa, kemudian sekitar pukul 12.30 WIB uang saksi transfer lewat ATM Bank BCA Kab. Temanggung setelah itu tanda bukti transfer saksi foto dan kirim kepada Saudara CUN, akan tetapi setelah saksi transfer uang Saudara CUN sudah tidak bisa dihubungi lagi dan saksi

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- belum sempat diberikan alamat untuk mengambil paket sabu tersebut. Selanjutnya saksi sudah tidak mempermasalahkan hal tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB saksi di chat oleh nomor Handphone +6287717924249 mengaku teman dari Saudara CUN, namun saksi tidak kenal dan belum pernah ketemu. Setelah itu orang tersebut chat saksi yang pada intinya menawarkan saksi paket sabu karena pembelian yang sebelumnya dengan Saudara CUN berat $\frac{1}{2}$ gram hilang dan mau tanggungjawab. Kemudian orang tersebut bilang kalau saksi mau dikasih paket sabu berat 1 (satu) gram dan saksi hanya disuruh untuk membayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi bilang kalau barang sudah berhasil saksi ambil baru saksi transfer uang kemudian orang tersebut tidak masalah. Kemudian saksi mau order selanjutnya saksi diberi nomer rekening Sea Bank : 901923902065 atas nama ABIYAN FAQIH, setelah itu saksi menunggu beberapa menit setelah itu saksi dikirim gambar foto atau alamat dimana saksi harus mengambil paket sabu tersebut yaitu turun di daerah depan gapura SDN Bengkal 02 Kab. Temanggung tepatnya disebelah selokan yang diberi tanda anak panah pada foto alamat yang saksi terima. Selanjutnya karena saksi tidak punya kendaraan kemudian saksi pergi kerumah Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI dengan maksud saksi minta tolong diantar ke alamat untuk mengambil alamat sabu kemudian Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI saksi chat mengirimkan foto dan alamat dimana Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI harus mengambil paket sabu tersebut yaitu turun di daerah depan gapura SDN Bengkal 02 Kab. Temanggung tepatnya di sebelah selokan yang diberi tanda anak panah pada foto alamat yang saksi terima dan rencana akan kami gunakan berdua jika berhasil diambil. Setelah itu saksi tidak tahu Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI mengambil alamat sabu dengan siapa dan menggunakan kendaraan apa. Kemudian Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 kira-kira pukul 20.30 WIB datang petugas Polres Temanggung melakukan pengeledahan kamar saksi dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna hitam, 2 (dua) buah alat hisap/Bong, 8 (delapan) buah plastik klip, 4 (empat) buah potongan sedotan warna hitam, 4 (empat) buah sedotan warna putih, 4 (empat) buah pipet kaca dan 3 (tiga) buah sedotan yang dipotong runcing yang saya simpan di laci meja ruang tamu dan kemudian saksi dan Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI beserta barang bukti diamankan ke Polres Temanggung;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI dengan maksud memberitahu atau menyuruh untuk mengambil paket sabu

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB dirumah nenek saksi atau Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI alamat Lingk. Gendengan 22 RT. 01 RW. 04 Kel. Temanggung 1 Kec/Kab. Temanggung;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli narkotika jenis sabu kemudian menyuruh Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI untuk mengambil paket sabu tersebut akan kami gunakan bersama-sama, rencana sudah sepakat akan digunakan lagi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 dirumah tempat tinggal saksi alamat Lingk. Gendengan 22 RT. 01 RW. 04 Kel. Temanggung 1 Kec/Kab. Temanggung, namun belum sempat kami gunakan keburu Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI dan saksi diamankan oleh petugas Polres Temanggung;
- Bahwa saksi terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, kira-kira pukul 17.00 WIB dirumah saksi dengan alamat Lingk. Gendengan 22 RT. 01 RW. 04 Kel. Temanggung 1 Kec/Kab. Temanggung;
- Bahwa saksi menggunakan sabu tersebut dengan cara bekas botol bekas minuman fanta di isi air kemudian diberi selang sedotan dihubungkan ke pipet kaca kemudian diberi sabu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api, setelah itu dihisap seperti orang merokok;
- Bahwa saksi tidak punya ijin dari yang berwenang untuk menguasai, membawa, dan membeli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis sabu tersebut menggunakan uang milik saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI tersebut tidak ikut membeli sabu tersebut, dia hanya ikut menggunakan saja secara gratis dan saksi suruh untuk mengambil paketan sabu di alamat yang telah diberikan;
- Bahwa awal mulanya saksi bisa menyuruh atau memberitahu Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI tersebut untuk mengambil sabu tersebut pada awalnya hari Senin tanggal 13 Mei 2024, kira-kira pukul 16.00 Wib saksi ke rumah Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI saat itu saksi memberitahu kalau sabu yang telah saksi beli telah turun alamat, kemudian Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI yang bilang akan mengambilkan yang peting untuk gambar alamat dikirim kepadanya, setelah itu saksi kembali ke rumah sebelah dimana saksi tempat tinggal, setelah itu kira-kira pukul 19.00 Wib saksi kirim gambar alamat foto dimana harus mengambil sabu tersebut kepada Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI, setelah

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- itu kira-kira pukul 20.30 Wib datang petugas Polres temanggung telah mengamankan Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI bersama 1 (satu) paket sabu milik saksi yang diambil oleh Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI tersebut dan saat itu saksi tidak ada kendaraan sehingga saksi datang ke tempat Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI;
- Bahwa sebelumnya saksi membeli sabu untuk saksi gunakan itu membeli dari orang yang belum saksi kenal lewat hubungan hp dan prosesnya lewat online dan setiap membeli ½ gram sampai 1 (satu) gram;
 - Bahwa saksi menyimpan plastik bekas tempat sabu tersebut sudah saksi gunakan semua dan sudah berulang kali membelinya karena saksi sering kali menggunakan sabu tersebut dari teman-teman saksi yang menawari saksi lewat Hp;
 - Bahwa yang saksi rasakan ketika menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut badan terasa enak, untuk kerja jadi semangat dan tidak merasa mengantuk;
 - Bahwa yang saksi rasakan ketika tidak menggunakan sabu tersebut badan terasa lemas mau tidur dan untuk bekerja malas;
 - Bahwa kalau 1 (satu) gram sabu akan habis saksi gunakan dalam satu hari karena saksi sudah kecanduan berat;
 - Bahwa saksi belum pernah diobatkan atau direhabilitasi ditempat pengobatan oleh pejabat yang berwenang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II di persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna hitam, 2 (dua) buah alat hisap/bong, 8 (delapan) buah plastik klip bekas isi sabu, 4 (empat) buah potongan sedotan warna hitam, 4 (empat) buah sedotan warna putih, 4 (empat) buah pipet kaca dan 3 (tiga) buah sedotan yang dipotong runcing;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II di persidangan berupa 1 (satu) paket sabu yang diambil oleh Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI dari alamat tersebut;
 - Bahwa pada saat Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI berangkat dan setelah sampai tujuan atau telah mendapatkan sabunya dia juga memberitahu saksi saat berangkat dan telah mendapatkan barangnya tersebut, kemudian mau pulang kembali ke Temanggung keterangan dengan temannya siapa saksi tidak tahu namanya;

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) yang bernama :

1. Saksi YOHANES BUDIARTO memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI karena Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI adik saksi dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI;
- Bahwa keseharian keadaan Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI merasa cemas;
- Bahwa perasaan saksi dengan kasus Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI ini kaget mungkin terpengaruh dengan orang lain;
- Bahwa setiap harinya Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI tidak ada gelagat aneh;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI membantu ibu jualan di pasar;
- Bahwa perilaku Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI baik;
- Bahwa rumah Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI tidak digunakan untuk nongkrong;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI terpaut jalan kecil;
- Bahwa Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI tinggal bersama ibu saksi;
- Bahwa saksi tahu kesehatan Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI;
- Bahwa Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI tidak pernah terjerat perkara narkoba;
- Bahwa saksi belum pernah melihat bong di rumah Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI;
- Bahwa saksi belum pernah melihat barang bukti sabu;
- Bahwa selama Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI ditangkap saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI;
- Bahwa saksi bekerja di Amerika;

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pulang ke Indonesia antara 6 (enam) sampai 7 (tujuh) bulan sekali;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI 9 (sembilan) bulan yang lalu tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI tidak ada ketergantungan obat;
- Bahwa pada waktu Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI ditangkap saksi berada di Amerika;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI beli sabu uangnya dari mana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa dihadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian terkait tentang kepemilikan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa telah membawa, menguasai, dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, kira-kira pukul 20.00 Wib depan ruko di Jln Kartini Lingkungan Madureso Indah Kel Madureso Kec/Kab. Temanggung;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Petugas Polres Temanggung barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menyimpan digenggaman tangan kiri, sempat Terdakwa buang diselokan namun dapat ditemukan , saat itu Terdakwabonceng dengan teman Terdakwa bernama Saudara HILDAR GILANG umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kp Padangan Rt/Rw: kel temanggung 1 Kec/kab Temanggung;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut hanya mengambilkan sabu dialamat yang membeli keponakan Terdakwa

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Saudara Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS lahir tanggal 08 september 2002, pekerjaan swasta, agama Kristen, alamat Ktp Jl Eyang Tariyah Rt/Rw:02/13 Ds. Mangunsari Kec. Sidomukti, Kab. Salatiga dan tempat Kp. Gendengan Rt/rw"01/04 Kel Temanggung I Kec /kab Temanggung;

- Bahwa barang berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dalam wadah potongan sedotan warna hitam diisolasi warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambilkan sabu yang dibeli oleh Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS tersebut pada hari Senin tanggal 13 mei 2024, kira-kira pukul 19.00 Wib dirumah Terdakwa Kp. Gendengan Kel. Temanggung 1 Kec /Kab Temanggung ,kebetulan Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS bertempat tinggal dirumah Terdakwa namun bersebelahan dengan rumah yang Terdakwa tempati;
- Bahwa cara Terdakwa bisa mengambilkan sabu yang dibeli oleh Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS tersebut pada awalnya hari Senin tanggal 13 Mei 2024, kira-kira pukul 16.00 Wib Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS datang kerumah Terdakwa memberitahu kalau dia membeli sabu untuk barangnya dah turun dialamat di daerah bengkal setelah pom bensin bengkal, kemudian Terdakwa bilang ya nanti malam Terdakwa ambilnya, kemudian Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS kembali ke rumahnya atau tempat tinggal yang sebelah dengan rumah Terdakwa, setelah itu kira-kira pukul 19.00 Wib Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS memberi atau mengirim gambar foto alamat dimana Terdakwa harus mengambil sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengajak teman bernama Saudara HILDAR HILANG yang memiliki sepeda motor honda beat;
- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) paket sabu milik Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, di Jln Raya Bengkal - Pare Kec Kranggan Kab Temanggung barang ditaruh disudut tembok barang ditindih batu;
- Bahwa Terdakwa mau mengambil sabu yang dialamatkan tersebut Terdaka akan mendapatkan upah sabu sedikit untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sabu milik Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS yang dialamatkan di daerah bengkal yang ditindih batu tersebut disimpan dalam plastik klip yang dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam kemudian dilakban warna hitam;

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya Terdakwa bisa mengambilkan sabu yang dibeli oleh Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS yang dialamatkan tersebut pada awalnya Terdakwa memang pengguna sabu dan Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS juga sering menggunakan sabu kalau dia pas ada Terdakwa sering diajak untuk menggunakan sabu, saat itu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, kira-kira pukul 16.00 Wib Terdakwa ketemu dengan Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS dirumah Terdakwa kebetulan Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS bertempat tinggal disebelah rumah Terdakwa, saat itu Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS memberitahu kalau dia membeli sabu dah tinggal mengambil dialamat didaerah bengkal, kemudian berniat yang mengambil Terdakwa yang penting ada gambar dan fotonya kemudian kira-kira pukul 19.00 Wib Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS mmengirim gambar dan foto alamat dimana Terdakwa harus mengambil sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengajak temannya yang bernama Saudara HILDAR GILANG yang punya sepeda motor kira-kira pukul 19.10 Wib ketemu n di Jln Kampung, kemudian Terdakwa yang didepan dan saudara HILDAR GILANG yang bonceng dibelakang, setelah sampai tempat tujuan di daerah bengkal dekat pom bensin Terdakwa mendekati atau mencari dimana sabu tersebut dialamatkan yaitu disudut tembok yang ditindih batu kemudian Terdakwa ambil berupa potongan sedotan yang diisolasi warna hitam setelah itu Terdakwa genggam tangan kiri Terdakwa dibonceng dibelakang, Saudara HILDAR GILANG yang didepan, setelah sampai di Jln Kartini kami dihentikan oleh Petugas Polres Temanggung langsung mengamankan Terdakwa dan berhasil diamankan barang bukti 1 (satu) paket sabu tersebut sempat Terdakwa buang diselokan namun dapat ditemukan oleh Petugas Polres Temanggung, pada waktu itu Terdakwa jelaskan kalau Terdakwa hanya disuruh untuk mengambil sabu tersebut oleh Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS, kemudian petugas Polres Temanggung bersama Terdakwa langsung ketempat tinggal Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS kebetulan dia bertempat tinggal dirumah kami yang sebelah, setelah sampai rumah Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS kemudian Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS diamankan oleh Petugas Polres Temanggung kemudian dilakukan penggedahan kamarnya ditemukan barang bukti 2 (dua) buah alat bong , 8 (delapan) plastik klip bekas wadah tempat sabu, 4 (empat) buah potongan sedotan warna hitam, 4 (empat) buah sedotan warna putih, sebuah

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak bekas berisikan 4 (empat) buah pipet kaca bekas untuk menggunakan sabu, 2 (dua) buah sedotan yang diruncingkan, 1 (satu) buah sedotan dan sebuah Hp merk infinix warna hitam, setelah itu di rumah kamar Terdakwa ditemukan sebuah alat bong dan sebuah pipet kaca, setelah itu Terdakwa bersama Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS bersama barang bukti diamankan ke Polres Temanggung untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saat Terdakwa berhasil mengambil Narkotika jenis sabu dari alamat di daerah bengkal Kec Kranggan tersebut Terdakwa simpan digenggaman tangan kiri sambil dibonceng sepeda motor yang mengendarai Saudara HILDAR GILANG;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dibeli dengan harga dan berat berapa sabu tersebut oleh Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS, Terdakwa hanya disuruh mengambil saja di alamat tersebut;
- Bahwa Saudara HILDAR GILANG tidak tahu sama sekali kalau Terdakwa ajak untuk mengambil sabu di alamat di bengkal Kec Kranggan Kab Temanggung tersebut, dia Terdakwa ajak awalnya untuk beli bakso dan ngopi di angkringan;
- Bahwa Terdakwa yang terakhir kali menggunakan sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, kira-kira pukul 17.00 Wib di rumah tempat tinggal Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS di Kp. Gendengan Kel. Temanggung 1 Kec /Kab Temanggung, menggunakan bersama Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS juga Terdakwa diberi gratis oleh Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu bersama Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS tersebut dengan cara botol parfum diisi air kemudian sedotan dan diberi pipet kaca untuk wadah sabu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api, setelah itu sedotan kami hisap secara bergantian Terdakwa kurang lebih menghisap 5 (lima) kali, karena Terdakwa hanya diajak dan diberi gratis untuk ikut menggunakan sabu;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan ketika menggunakan sabu tersebut badan terasa segar dan jadi tidak mudah kantuk;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut sudah lama namun sempat berhenti dan kalau diajak teman menggunakan lagi, Terdakwa kalau menggunakan sabu hanya pemberian atau diajak teman-teman Terdakwa dan kalau tidak menggunakan juga tidak apa-apa;

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau disuruh mengambil sabu dialamat milik Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS tersebut karena Terdakwa setiap menggunakan diberi gratis oleh Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS jadi tidak enak kalau disuruh mengambil sabu dialamat tidak mau lagi. Terdakwa juga akan diberi upah sabu untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa mau mengambil sabu yang dialamatkan tersebut karena Terdakwa akan mendapatkan upah sabu sedikit untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS untuk mengambil sabu di alamat tersebut baru 1 (satu) kali ini, tapi kalau Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS menggunakan atau memiliki sabu pasti Terdakwa diajak untuk menggunakan secara gratis;
- Bahwa Terdakwa dengan Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS masih ada hubungan keluarga dimana Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS sebagai keponakan Terdakwa, karena dia anak kakak Terdakwa bernama AYUS BUDIARTO;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh Petugas Polres Temanggung dari Terdakwa adalah 1 (satu) paket sabu dalam potongan sedotan yang diisolasi warna hitam, sebuah sepeda Beat No.Pol: AA-3612-WN milik Saudara HILDAR GILANG, dan sebuah Hp samsung A23 warna putih, dan sebuah botol alat bong bersama pipet kaca;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh Petugas Polres Temanggung dari tempat Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS setahu Terdakwa 2 (dua) buah alat bong, 8 (delapan) plastik klip bekas wadah tempat sabu, 4 (empat) buah potongan sedotan warna hitam, 4 (empat) buah sedotan warna putih, sebuah kotak bekas berisikan 4 (empat) buah pipet kaca bekas untuk menggunakan sabu, 2 (dua) buah sedotan yang diruncingkan , 1 (satu) buah sedotan, dan sebuah Hp merk infinix warna hitam;
- Bahwa Terdakwa punya ijin dari yang berwenang untuk menguasai, membawa, dan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat diamankan atau ditangkap oleh Petugas Polres Temanggung sedang mengendarai sepeda motor bersama Saudara HILDAR GILANG, Terdakwa yang dibelakang dan Saudara HILDAR GILANG yang didepan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dilakukan rehabilitasi atau pengobatan;

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sabu yang dialamatkan tersebut Saudara HILDAR GILANG Terdakwa hentikan atau pakir didepan warung angringan di depan SD, kemudian Terdakwa pamit bilang mau kencing dulu , setelah Terdakwa dapat mengambil barang sabu tersebut Terdakwa kembali dan mengajak Saudara HILDAR GILANG pulang beli kopi di angringan Prapanca Temanggung saja, Saudara HILDAR GILANG yang depan Terdakwa yang dibelakang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) paket sabu dalam potongan sedotan warna hitam yang diisolasi warna hitam, sebuah Hp merk samsung , sebuah sepeda motor beat yang berhasil diamankan saat diamankan oleh petugas Polres Temanggung di Jln kartini kel Madureso Kec/kab Temanggung;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat:

- Hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng dinyatakan antara lain bahwa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0.77822 gram yang kemudian barang bukti tersebut diberi nomor barang bukti BB-3106/2024/NNF dan disisihkan sebanyak 0,00759 gram untuk kepentingan pemeriksaan;
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing bekas serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,00726 gram yang kemudian barang bukti tersebut diberi nomor barang bukti BB-3107/2024/NNF habis dalam pemeriksaan;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca berisikan kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,00314 gram yang kemudian barang bukti tersebut diberi nomor barang bukti BB-3108/2024/NNF habis dalam pemeriksaan;

disimpulkan BB-3106/2024/NNF, BB-3107/2024/NNF berupa serbuk kristal dan BB-3108/2024/NNF adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1423/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng;

- Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Urine tanggal 13 Mei 2024 atas nama Tersangka Cornelius Hesetiado Alias Yosi Anak Dari Sudiyono, dengan

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan Positif (+) mengandung Metamfetamine (MET) dan Amphetamine (AMP);

- Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu a.n Cornelius Hesetiado Alias Yosi Anak Dari Sudiyono Nomor: B/116/V/KA/PB.06/2024/BNNK-TMG tanggal 19 Mei 2024 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Tim Medis menyimpulkan bahwa saudara an. Cornelius Hesetiado Alias Yosi Anak Dari Sudiyono, merupakan penyalahguna zat jenis sabu derajat pemakaian dari ringan ke sedang, intensitas pemakaian situasional, sugesti pemakaian rendah dan lingkungan pertemanan kurang mendukung tidak terdapat masalah psikiatris dan tidak ada permasalahan lainnya;
 - b. Tim Hukum menyimpulkan bahwa saudara an. Cornelius Hesetiado Alias Yosi Anak Dari Sudiyono secara sah dan sadar telah menyalahgunakan dan memiliki narkoba bukan tanaman jenis sabu dan narkoba tanaman jenis ganja pengguna/user ringan yang bersangkutan masuk dalam peredaran jaringan narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu didalam potongan sedotan warna hitam yang diisolasi warna hitam berat kotor 1.02 gram;
2. 1 (satu) buah handphone merk merk SAMSUNG warna putih nomor whatsapp +6281326937006;
3. 1 (satu) buah pipet;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type X1B02N04LO A/T warna hitam Nomor rangka: MH1JFP12XGK608399, Nomor Mesin JFP1E259965. Tahun pembuatan 2016. Tahun registrasi 2021, nomor Registrasi AA 3612 WN beserta STNK an CHUSNUL LATIFAH alamat Padangan Rt. 04 Rw. 03 Temanggung 1 Temanggung dan anak kuncinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS mengenal dengan Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI karena masih saudara, saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS sebagai paklek atau om karena sebagai adik kandung bapak saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS dan saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS tinggal di rumah nenek saksi REINHART VINCENT Alias

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENTOS yang bernama MURTI namun bersebelahan dengan rumah yang ditempati Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI dan nenek saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS;

- Bahwa saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, kira-kira pukul 17.00 WIB di rumah saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS dengan alamat Lingk. Gendengan 22 RT. 01 RW. 04 Kel. Temanggung 1 Kec/Kab. Temanggung;
- Bahwa awal mulanya saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS bisa membeli sabu di alamat kemudian yang mengambil Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI tersebut yaitu pada awalnya hari tanggal lupa bulan Februari 2024, kira-kira pukul 11.00 Wib saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS membeli sabu ½ gram dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saudara CUN, saat itu uang sudah saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS kirim namun barang belum dikasih atau diberi karena Saudara CUN ketangkap duluan di Polres Wonosobo, akhirnya saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS gagal mendapatkan sabu tersebut, kemudian baru hari Senin tanggal 13 Mei 2024, kira-kira pukul 15.00 Wib saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS dihubungi oleh orang yang mengaku temannya Saudara CUN dan menawarkan saksi sabu 1 (satu) paket berat 1 (satu) gram, orang tersebut bilang kalau mau memberi sabu yang kemarin Saudara CUN belum dikasih namun saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS harus beli lagi karena kemarin hanya ½ gram belinya sekarang 1 (satu) gram saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS suruh kirim lagi uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS mau namun kalau barang sudah saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS dapat baru nanti uang saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS kirim dan orang tersebut sepakat atau mau, jadi kalau harga dihitung saksi membeli 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah), akhirnya orang tersebut memberi alamat SD N 1 bengkal dan saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS juga diberi foto gambar alamatnya, kemudian saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS memberi tahu Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI kalau saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS sudah dikirim alamat oleh temannya Saudara CUN mau diambil tidak, Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI bilang akan diambil mau mengajak temannya dan Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI minta foto alamatnya, baru malamnya kira-kira pukul 19.00 Wib saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS mengirim foto gambar

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat tersebut kepada Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI kapan bersama siapa mengambilnya saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS tidak tahu;

- Bahwa saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS bertemu dengan Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI dengan maksud memberitahu atau menyuruh untuk mengambil paket sabu tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah nenek saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS atau Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI alamat Lingk. Gendengan 22 RT. 01 RW. 04 Kel. Temanggung 1 Kec/Kab. Temanggung;
- Bahwa pada saat Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI berangkat dan setelah sampai tujuan atau telah mendapatkan sabunya dia juga memberitahu saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS;
- Bahwa Terdakwa mengajak temannya yang bernama saksi HILDAR GILANG PRATAMA yang punya sepeda motor kira-kira pukul 19.10 Wib ketemuan di Jln Kampung dan Saudara HILDAR GILANG PRATAMA tidak tahu sama sekali kalau Terdakwa ajak untuk mengambil sabu di alamat di bengkal Kec Kranggan Kab Temanggung tersebut, dia Terdakwa ajak awalnya untuk beli bakso dan ngopi di angkringan, kemudian Terdakwa yang didepan dan saksi HILDAR GILANG PRATAMA yang bonceng dibelakang, setelah sampai tempat tujuan di daerah bengkal dekat pom bensin Terdakwa mendekati atau mencari dimana sabu tersebut di alamatkan yaitu disudut tembok yang ditindih batu kemudian Terdakwa ambil berupa potongan sedotan yang diisolasi warna hitam setelah itu Terdakwa genggam tangan kiri Terdakwa dibonceng dibelakang, saksi HILDAR GILANG PRATAMA yang didepan, setelah sampai di Jln Kartini kami dihentikan oleh Petugas Sat Resnarkoba Polres Temanggung yaitu saksi SANDY YULIARTA, S.H., saksi FAISHOL ABDUL MAJID, S.H., dan saksi WAHYU NUSANTARA AJI, S.H. langsung mengamankan Terdakwa dan berhasil diamankan barang bukti 1 (satu) paket sabu tersebut sempat Terdakwa buang diselokan namun dapat ditemukan oleh Petugas Polres Temanggung, pada waktu itu Terdakwa jelaskan kalau Terdakwa hanya disuruh untuk mengambil sabu tersebut oleh Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS, kemudian Petugas Sat Resnarkoba Polres Temanggung bersama Terdakwa langsung ketempat tinggal Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS setelah sampai rumah Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS kemudian Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS diamankan oleh Petugas Sat Resnarkoba Polres Temanggung dengan disaksikan oleh

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ABDUL WAHAB MUSTOFA selaku Ketua RW kemudian dilakukan penggedahan kamarnya ditemukan barang bukti 2 (dua) buah alat bong , 8 (delapan) plastik klip bekas wadah tempat sabu, 4 (empat) buah potongan sedotan warna hitam, 4 (empat) buah sedotan warna putih, sebuah kotak bekas berisikan 4 (empat) buah pipet kaca bekas untuk menggunakan sabu, 2 (dua) buah sedotan yang diruncingkan, 1 (satu) buah sedotan dan sebuah Hp merk infinix warna hitam, setelah itu di rumah kamar Terdakwa ditemukan sebuah alat bong dan sebuah pipet kaca, setelah itu Terdakwa bersama Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS bersama barang bukti diamankan ke Polres Temanggung untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa yang terakhir kali menggunakan sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, kira-kira pukul 17.00 Wib di rumah tempat tinggal saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS di Kp. Gendengan Kel. Temanggung 1 Kec /Kab Temanggung, menggunakan bersama saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS juga Terdakwa diberi gratis oleh saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu bersama saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS tersebut dengan cara botol parfum diisi air kemudian sedotan dan diberi pipet kaca untuk wadah sabu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api , setelah itu sedotan kami hisap secara bergantian Terdakwa kurang lebih menghisap 5 (lima) kali, karena Terdakwa hanya diajak dan diberi gratis untuk ikut menggunakan sabu;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan ketika menggunakan sabu tersebut badan terasa segar dan jadi tidak mudah kantuk;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh mengambil sabu di alamat milik saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS tersebut karena Terdakwa setiap menggunakan diberi gratis oleh saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS jadi tidak enak kalau disuruh mengambil sabu di alamat tidak mau lagi. Terdakwa juga akan diberi upah sabu untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS membeli narkoba jenis sabu kemudian menyuruh Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI untuk mengambil paket sabu tersebut akan kami gunakan bersama-sama;
- Bahwa saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS dan Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI tidak punya ijin dari yang berwenang untuk menguasai, membawa, dan membeli Narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya isi Putusan ini maka segala sesuatu yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan bersama-sama dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif Subsidiaritas, sehingga Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Yang tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua orang / siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang bernama **CORNELIUS HASETIADO Alias YOSI Anak Dari SUDIYONO** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat unsur pertama "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "TANPA HAK" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "MELAWAN HUKUM" adalah bertentangan dengan undang-undang";

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Ayat (1) Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Ayat (2) dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dengan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia, diagnostic, Serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa mengajak temannya yang bernama saksi HILDAR GILANG PRATAMA yang punya sepeda motor kira-kira pukul 19.10 Wib ketemuan di Jln Kampung dan Saudara HILDAR GILANG PRATAMA tidak tahu sama sekali kalau Terdakwa ajak untuk mengambil sabu dialamat di bengkal Kec Kranggan Kab Temanggung tersebut, dia Terdakwa ajak awalnya untuk beli bakso dan ngopi di angkringan, kemudian Terdakwa yang didepan dan saksi HILDAR GILANG PRATAMA yang bonceng dibelakang, setelah sampai tempat tujuan di daerah bengkal dekat pom bensin Terdakwa mendekati atau mencari dimana sabu tersebut dialamatkan yaitu disudut tembok yang ditindih batu kemudian Terdakwa ambil berupa potongan sedotan yang diisolasi warna hitam setelah itu Terdakwa genggam tangan kiri Terdakwa dibonceng dibelakang, saksi HILDAR GILANG PRATAMA yang didepan, setelah sampai di Jln Kartini kami dihentikan oleh Petugas Sat Resnarkoba Polres Temanggung yaitu saksi SANDY YULIARTA, S.H., saksi FAISHOL ABDUL MAJID, S.H., dan saksi WAHYU NUSANTARA AJI, S.H. langsung mengamankan Terdakwa dan berhasil diamankan barang bukti 1 (satu) paket sabu tersebut sempat Terdakwa buang diselokan namun dapat ditemukan oleh Petugas Polres Temanggung, pada waktu itu Terdakwa jelaskan kalau Terdakwa hanya disuruh untuk mengambil sabu tersebut oleh Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS, kemudian Petugas Sat Resnarkoba Polres Temanggung bersama Terdakwa langsung ketempat tinggal Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS setelah sampai rumah Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS kemudian Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS diamankan oleh Petugas Sat Resnarkoba Polres Temanggung dengan disaksikan oleh saksi ABDUL WAHAB MUSTOFA selaku Ketua RW kemudian dilakukan penggedahan kamarnya ditemukan barang bukti 2 (dua) buah alat bong , 8 (delapan) plastik klip bekas wadah tempat sabu, 4 (empat) buah potongan sedotan warna hitam, 4 (empat) buah sedotan warna putih, sebuah kotak bekas berisikan 4 (empat) buah pipet kaca bekas untuk menggunakan sabu, 2 (dua) buah sedotan yang diruncingkan, 1 (satu) buah sedotan dan sebuah Hp merk infinix warna hitam, setelah itu dirumah kamar Terdakwa ditemukan sebuah alat bong dan sebuah pipet kaca, setelah itu Terdakwa bersama Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS bersama barang bukti diamankan ke Polres Temanggung untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut dan Terdakwa mau disuruh mengambil sabu dialamat milik saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS tersebut karena Terdakwa setiap

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan diberi gratis oleh saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS jadi tidak enak kalau disuruh mengambil sabu dialamat tidak mau lagi
Terdakwa juga akan diberi upah sabu untuk Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas telah menjadi suatu keyakinan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II bila Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa bukanlah seseorang yang mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, atau bekerja di bidang medis, atau pun seseorang yang sakit dan membutuhkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dalam penyembuhan sakitnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat unsur kedua "Yang tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi tidak harus semua perbuatan tersebut terbukti, cukup salah satunya saja terbukti maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa mau disuruh mengambil sabu dialamat milik saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS tersebut karena Terdakwa setiap menggunakan diberi gratis oleh saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS jadi tidak enak kalau disuruh mengambil sabu dialamat tidak mau lagi
Terdakwa juga akan diberi upah sabu untuk Terdakwa gunakan serta maksud dan tujuan saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS membeli narkotika jenis sabu kemudian menyuruh Terdakwa CORNELIUS HESATIADO Alias YOSI untuk mengambil paket sabu tersebut akan kami gunakan bersama-sama;

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II apakah benar Narkotika jenis sabu-sabu yang apabila di konsumsi dapat menjadikan potensi seseorang ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng dinyatakan antara lain bahwa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0.77822 gram yang kemudian barang bukti tersebut diberi nomor barang bukti BB-3106/2024/NNF dan disisihkan sebanyak 0,00759 gram untuk kepentingan pemeriksaan;
- 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing bekas serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,00726 gram yang kemudian barang bukti tersebut diberi nomor barang bukti BB-3107/2024/NNF habis dalam pemeriksaan;
- 3 (tiga) buah pipet kaca berisikan kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,00314 gram yang kemudian barang bukti tersebut diberi nomor barang bukti BB-3108/2024/NNF habis dalam pemeriksaan;

disimpulkan BB-3106/2024/NNF, BB-3107/2024/NNF berupa serbuk kristal dan BB-3108/2024/NNF adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1423/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan jika di konsumsi dengan cara dibakar dengan pipet kaca (bong) lalu dihisap asapnya seperti orang merokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat unsur ketiga "Menerima Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum maka Dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II;

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua Whisnu Suryadi, S.H.,M.H. berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Ketua sependapat dengan Penuntut Umum terkait dengan dakwaan yang terbukti yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Ketua mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Setiap Orang” tidak lain adalah Terdakwa Cornelius Hasetiado Alias Yosi Anak Dari Sudiyono dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “kesatu” ini telah terpenuhi;

Ad.2 “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” yaitu tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dipahami, bahwa sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang memperoleh persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka terhadap setiap orang atau siapa saja yang menggunakan Narkotika Golongan I tersebut dilarang atau dinyatakan tidak berhak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan identitas Terdakwa, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta dan Terdakwa bukanlah orang yang berkecimpung dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, sehingga tentunya segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan Terdakwa di dalam menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri sudah dipastikan tidak akan mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan RI, dan hal ini juga sesuai dengan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis sabu, sehingganya apabila Terdakwa terbukti menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu berarti perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “kedua” ini telah terpenuhi;

Ad.3 “Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” adalah memakai, mengambil manfaatnya, melakukan sesuatu dengan, terhadap Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa awal mulanya Saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS bisa membeli sabu dialamat kemudian yang mengambil Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI tersebut yaitu pada awalnya hari tanggal lupa bulan Februari 2024, kira-kira pukul 11.00 Wib Saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS membeli sabu ½ gram dengan harga Rp550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saudara CUN, saat itu uang sudah sudah Saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS kirim namun barang belum dikasih atau diberi karena Saudara CUN ketangkap duluan di Polres Wonosobo, akhirnya Saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS gagal mendapatkan sabu tersebut, kemudian baru hari Senin tanggal 13 Mei 2024, kira-kira pukul 15.00 WIB Saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS dihubungi oleh orang yang mengaku temannya Saudara CUN dan menawari Saksi sabu 1 (satu) paket berat 1 (satu) gram, orang tersebut bilang kalau mau memberi sabu yang kemarin Saudara CUN belum dikasih namun Saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS harus beli lagi karena kemarin hanya ½ gram belinya sekarang 1 (satu) gram Saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS suruh kirim lagi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS mau namun kalau barang sudah Saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS ambil atau sudah Saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS dapat baru nanti uang Saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS kirim dan orang tersebut sepakat atau mau, jadi kalau harga dihitung Saksi membeli 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah), akhirnya orang tersebut memberi alamat SD N 1 Bengkal dan Saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS juga diberi foto gambar alamatnya, kemudian Saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS memberi tahu Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI kalau Saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS sudah dikirim alamat oleh temannya Saudara CUN mau diambil tidak, Terdakwa

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI bilang akan diambil mau mengajak temannya dan Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI minta foto alamatnya, baru malamnya kira-kira pukul 19.00 WIB Saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS mengirim foto gambar alamat tersebut kepada Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI kapan bersama siapa mengambilnya Saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS tidak tahu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI berangkat dan setelah sampai tujuan atau telah mendapatkan sabunya dia juga memberitahu Saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajak temannya yang bernama Saksi HILDAR GILANG PRATAMA yang punya sepeda motor kira-kira pukul 19.10 WIB ketemuan di Jln Kampung dan Saudara HILDAR GILANG PRATAMA tidak tahu sama sekali kalau Terdakwa ajak untuk mengambil sabu dialamat di bengkal Kec Kranggan Kab Temanggung tersebut, dia Terdakwa ajak awalnya untuk beli bakso dan ngopi di angkringan, kemudian Terdakwa yang didepan dan Saksi HILDAR GILANG PRATAMA yang bonceng dibelakang, setelah sampai tempat tujuan di daerah bengkal dekat pom bensin Terdakwa mendekati atau mencari dimana sabu tersebut dialamatkan yaitu disudut tembok yang ditindih batu kemudian Terdakwa ambil berupa potongan sedotan yang diisolasi warna hitam setelah itu Terdakwa genggam tangan kiri Terdakwa dibonceng dibelakang, Saksi HILDAR GILANG PRATAMA yang didepan, setelah sampai di Jln Kartini kami dihentikan oleh Petugas Sat Resnarkoba Polres Temanggung yaitu Saksi SANDY YULIARTA, S.H., Saksi FAISHOL ABDUL MAJID, S.H., dan Saksi WAHYU NUSANTARA AJI, S.H. langsung mengamankan Terdakwa dan berhasil diamankan barang bukti 1 (satu) paket sabu tersebut sempat Terdakwa buang diselokan namun dapat ditemukan oleh Petugas Polres Temanggung, pada waktu itu Terdakwa jelaskan kalau Terdakwa hanya disuruh untuk mengambil sabu tersebut oleh Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS, kemudian Petugas Sat Resnarkoba Polres Temanggung bersama Terdakwa langsung ketempat tinggal Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS setelah sampai rumah Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS kemudian Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS diamankan oleh Petugas Sat Resnarkoba Polres Temanggung dengan disaksikan oleh Saksi ABDUL WAHAB MUSTOFA selaku Ketua RW kemudian dilakukan penggedahan kamarnya ditemukan barang bukti 2 (dua) buah alat bong, 8

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) plastik klip bekas wadah tempat sabu, 4 (empat) buah potongan sedotan warna hitam, 4 (empat) buah sedotan warna putih, sebuah kotak bekas berisikan 4 (empat) buah pipet kaca bekas untuk menggunakan sabu, 2 (dua) buah sedotan yang diruncingkan, 1 (satu) buah sedotan dan sebuah Hp merk infinix warna hitam, setelah itu di rumah kamar Terdakwa ditemukan sebuah alat bong dan sebuah pipet kaca, setelah itu Terdakwa bersama Saudara REINHART VINCENT Alias KENTOS bersama barang bukti diamankan ke Polres Temanggung untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS membeli narkoba jenis sabu kemudian menyuruh Terdakwa CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI untuk mengambil paket sabu tersebut akan digunakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, kira-kira pukul 17.00 Wib di rumah tempat tinggal Saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS di Kp. Gendengan Kel. Temanggung 1 Kec /Kab Temanggung, Terdakwa menggunakan bersama Saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS diberi gratis oleh Saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sabu bersama Saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS tersebut dengan cara botol parfum diisi air kemudian sedotan dan diberi pipet kaca untuk wadah sabu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api, setelah itu sedotan dihisap secara bergantian Terdakwa kurang lebih menghisap 5 (lima) kali, karena Terdakwa hanya diajak dan diberi gratis untuk ikut menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa rasakan ketika menggunakan sabu tersebut badan terasa segar dan jadi tidak mudah kantuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau disuruh mengambil sabu di alamat milik Saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS tersebut karena Terdakwa setiap menggunakan diberi gratis oleh Saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS jadi tidak enak kalau disuruh mengambil sabu di alamat tidak mau lagi Terdakwa juga akan diberi upah sabu untuk Terdakwa gunakan;

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1423/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 terhadap barang bukti atas nama Tersangka Cornelius Hasetiado Alias Yosi Anak Dari Sudiyono dan Reinhart Vincent Alias Kentos Bin Ayus Budiyo, dengan kesimpulan pemeriksaan berupa:

1. BB-3106/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,77822 gram, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. BB-3107/2024/NNF berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing bekas serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,00726 gram, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. BB-3108/2024/NNF berupa 3 (tiga) buah pipet kaca berisikan kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,00314 gram, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Urine tanggal 13 Mei 2024 atas nama Tersangka Cornelius Hasetiado Alias Yosi Anak Dari Sudiyono, dengan hasil pemeriksaan Positif (+) mengandung Metamfetamine (MET) dan Amphetamine (AMP);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu a.n Cornelius Hasetiado Alias Yosi Anak Dari Sudiyono Nomor: B/116/V/KA/PB.06/2024/BNNK-TMG tanggal 19 Mei 2024 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Tim Medis menyimpulkan bahwa saudara an. Cornelius Hasetiado Alias Yosi Anak Dari Sudiyono, merupakan penyalahguna zat jenis sabu derajat pemakaian dari ringan ke sedang, intensitas pemakaian situasional, sugesti pemakaian rendah dan lingkungan pertemanan kurang mendukung tidak terdapat masalah psikiatris dan tidak ada permasalahan lainnya;

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tim Hukum menyimpulkan bahwa saudara an. Cornelius Hesetiado Alias Yosi Anak Dari Sudiyono secara sah dan sadar telah menyalahgunakan dan memiliki narkoba bukan tanaman jenis sabu dan narkoba tanaman jenis ganja pengguna/user ringan yang bersangkutan masuk dalam peredaran jaringan narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim Ketua menyimpulkan bahwa, walaupun Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan satu paket narkoba jenis sabu yang mana sabu tersebut sebelumnya dibeli oleh Saksi Reinhart Vincent Alias Kentos kepada temannya Saudara CUN dan kemudian Terdakwa disuruh oleh Saksi Reinhart Vincent Alias Kentos untuk mengambil Sabu tersebut dialamat yang sudah ditentukan, namun tujuan Terdakwa mengambil sabu dialamat tersebut adalah agar Terdakwa dapat menggunakan sabu tersebut bersama Saksi Reinhart Vincent Alias Kentos, karena sebelumnya Terdakwa sudah sering menggunakan sabu bersama Saksi Reinhart Vincent Alias Kentos yang sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, kira-kira pukul 17.00 Wib di rumah tempat tinggal Saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS di Kp. Gendengan Kel. Temanggung 1 Kec /Kab Temanggung, Terdakwa menggunakan bersama Saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS karena diberi gratis oleh Saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS, bahwa Terdakwa menggunakan sabu bersama Saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS tersebut dengan cara botol parfum diisi air kemudian sedotan dan diberi pipet kaca untuk wadah sabu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api, setelah itu sedotan mereka hisap secara bergantian Terdakwa kurang lebih menghisap 5 (lima) kali, karena Terdakwa hanya diajak dan diberi gratis untuk ikut menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa hal ini juga diperkuat dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung Metamfetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) dan juga sebagaimana Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu saudara an. Cornelius Hesetiado Alias Yosi Anak Dari Sudiyono Nomor: B/116/V/KA/PB.06/2024/BNNK-TMG tanggal 19 Mei 2024 yang menyatakan Terdakwa penyalahguna Narkoba jenis sabu,

Menimbang, bahwa selain itu, dalam tindak pidana narkoba untuk menerapkan suatu pasal yang tepat atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa,

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Hakim Ketua harus betul-betul dilihat substansi atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa atau dengan kata lain sehubungan hal tersebut perbuatan Terdakwa mengambil dan membawa barang bukti Narkotika tersebut harus dilihat maksud dan tujuannya atau bukan tekstualnya tetapi kontekstualnya yaitu untuk digunakan karena pada dasarnya Terdakwa adalah penyalahguna narkotika jenis sabu, hal ini juga sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung Metamfetamine (MET) dan Amphetamine (AMP);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Hakim Ketua, perbuatan Terdakwa yang mengambil dialamat Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dipesan atau dibeli oleh Saksi REINHART VINCENT Alias KENTOS bukanlah termasuk perbuatan dalam rangka mengedarkan Narkotika, Terdakwa bukanlah sebagai perantara dalam jual beli Narkotika tersebut dan tidak terdapat satu faktapun yang membuktikan Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa diedarkan lagi, namun perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud atau tujuan agar dapat memperoleh/mendapatkan narkotika jenis sabu untuk digunakan dan selain itu jumlah barang bukti narkotika yang ditemukan pada Terdakwa saat penangkapan tersebut adalah dengan berat bersih keseluruhan 0,77822 gram adalah jumlah yang wajar untuk pemakaian harian, hal mana tentang pemakaian 1 (satu) hari tersebut untuk kelompok methamphetamine (sabu-sabu) adalah seberat 1 gram (sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Terdakwa telah terbukti menggunakan Narkotika Golongan I Untuk Dirinya Sendiri, sehingga dengan demikian unsur "ketiga" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) antara Hakim Ketua dengan Hakim Anggota dan telah diusahakan dengan sungguh sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 14 ayat (3) UU No.48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman, setelah majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan pertama primair Penuntut Umum;

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan untuk balas dendam ataupun merendahkan harkat martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa dalam kesalahannya dan untuk pembinaan baginya agar dikemudian hari akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, mental dan jiwanya akan tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar, berguna bagi dirinya, keluarga dan masyarakat, bangsa dan Negara sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II selama persidangan berlangsung, Terdakwa sehat jiwa dan akalnya, serta tidak dijumpai alasan pemaaf dan penghapus pidana pada diri Terdakwa, maka kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis dari Terdakwa dan pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan akan dipertimbangkan oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan mengenai hukuman berupa sejumlah uang sebagai pidana denda, maka terhadap Terdakwa diharuskan membayar sejumlah pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu didalam potongan sedotan warna hitam yang diisolasi warna hitam berat kotor 1.02 gram;
Ditemukan dalam fakta-fakta hukum dipersidangan jika barang bukti tersebut masih ada kaitannya dalam perkara yang lainnya, maka perlu ditetapkan agar dipergunakan dalam perkara Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

2. 1 (satu) buah handphone merk merk SAMSUNG warna putih nomor whatsapp +6281326937006;
3. 1 (satu) buah pipet;
Ditemukan dalam fakta-fakta hukum dipersidangan jika keseluruhan barang bukti telah digunakan sebagai alat kejahatan Narkotika, maka perlu ditetapkan agar keseluruhan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

4. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type X1B02N04LO A/T warna hitam Nomor rangka: MH1JFP12XGK608399, Nomor Mesin JFP1E259965. Tahun pembuatan 2016. Tahun registrasi 2021, nomor Registrasi AA 3612 WN beserta STNK an CHUSNUL LATIFAH alamat Padangan Rt. 04 Rw. 03 Temanggung 1 Temanggung dan anak kuncinya
Ditemukan dalam fakta-fakta hukum dipersidangan jika barang bukti tersebut sebagai alat transportasi dalam pengambilan Narkotika jenis sabu, namun hal tersebut sama sekali tidak diketahui dan dikehendaki oleh pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi HILDAR GILANG PRATAMA BIN JOKO SUMENO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak masa depan anak muda bangsa Indonesia;

- Terdakwa sudah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa CORNELIUS HASETIADO Alias YOSI Anak Dari SUDIYONO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa CORNELIUS HASETIADO Alias YOSI Anak Dari SUDIYONO** oleh karena itu **dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut **tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu didalam potongan sedotan warna hitam yang diisolasi warna hitam berat kotor 1.02 gram;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO.

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah handphone merk merk SAMSUNG warna putih nomor whatsapp +6281326937006;

3. 1 (satu) buah pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4.1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type X1B02N04LO A/T warna hitam Nomor rangka: MH1JFP12XGK608399, Nomor Mesin JFP1E259965. Tahun pembuatan 2016. Tahun registrasi 2021, nomor Registrasi AA 3612 WN beserta STNK an CHUSNUL LATIFAH alamat Padangan Rt. 04 Rw. 03 Temanggung 1 Temanggung dan anak kuncinya;

Dikembalikan kepada saksi HILDAR GILANG PRATAMA BIN JOKO SUMENO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari **KAMIS**, tanggal **31 OKTOBER 2024** oleh **WHISNU SURYADI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MARJUANDA SINAMBELA, S.H., M.H.** dan **ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **5 NOVEMBER 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AGUS DWI WIRAWAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, serta dihadiri oleh **ROBERTUS DAVID MAHENDRA, S., S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung dan **Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.**

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

MARJUANDA SINAMBELA, S.H., M.H. **WHISNU SURYADI, S.H., M.H.**

ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti;

AGUS DWI WIRAWAN, S.H.

Halaman 62 dari 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)